
Rekonstruksi Pembuktian Unsur Percobaan dalam Konteks Perbarengan Tindak Pidana

Jason Thimoty

Universitas Gadjah Mada, jasonthimoty@mail.ugm.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Mar, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

Kata Kunci:

Percobaan Tindak Pidana;
Perbarengan Tindak Pidana;
Concursus Delictorum;
Konstruksi Dakwaan;
Pembuktian Pidana

Keywords:

Concurrence of Offenses;
Concursus Delictorum; Criminal
Attempt; Criminal Proof;
Indictment Construction

ABSTRAK

Permasalahan pembuktian unsur percobaan dalam konteks perbarengan tindak pidana masih menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur percobaan dalam suatu perkara yang mengandung potensi *concursum delictorum* serta mengevaluasi ketepatan konstruksi dakwaan yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Populasi penelitian secara konseptual mencakup seluruh putusan yang memuat unsur percobaan dan perbarengan tindak pidana, dengan pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap satu putusan yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-yuridis melalui pemadanan antara norma hukum dan fakta persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur percobaan secara normatif telah terpenuhi, namun tidak dikonstruksikan secara eksplisit dalam dakwaan dalam kerangka perbarengan tindak pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analitis antara doktrin percobaan dan teori *concursum delictorum* dalam evaluasi konstruksi dakwaan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya perumusan dakwaan yang lebih komprehensif untuk menjaga konsistensi penerapan hukum materiil dan transparansi pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

*The issue of proving the elements of criminal attempt within the context of concurrence of offenses (concursum delictorum) continues to generate inconsistency in Indonesian criminal court practice. This study aims to analyze the fulfillment of the elements of criminal attempt in a case involving potential concurrence of offenses and to evaluate the appropriateness of the indictment construction applied. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Conceptually, the population consists of court decisions involving elements of criminal attempt and concurrence of offenses, with purposive sampling applied to select a relevant case for in-depth analysis. Data were collected through literature review and document analysis and examined using qualitative juridical analysis by aligning legal norms with judicial facts. The findings indicate that the normative elements of criminal attempt were fulfilled; however, they were not explicitly incorporated into the indictment within the framework of concurrence of offenses. The novelty of this research lies in its integrative analysis between the doctrine of criminal attempt and the theory of *concursum delictorum* in assessing indictment construction. The study implies the necessity of more comprehensive indictment drafting to ensure consistency in the application of substantive criminal law and transparency in criminal liability.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Jason Thimoty
Institution: Universitas Gadjah Mada
Email: jasonthimoty@mail.ugm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Percobaan tindak pidana termasuk dalam kategori inchoate offence yang menjadi tantangan dalam hukum pidana karena berada pada batas antara persiapan dan delik yang lengkap. Dalam konteks ini, unsur-unsur mens rea (niat) dan actus reus (tindakan) harus dipenuhi dalam suatu kesatuan perbuatan yang bermakna secara hukum agar percobaan dapat dipidana sesuai prinsip legalitas dan keadilan hukum (Enker, 1977). Namun dalam praktik penerapan hukum, penentuan kapan suatu tindakan telah mencapai “permulaan pelaksanaan” sering tidak konsisten, sehingga menimbulkan permasalahan pembuktian di pengadilan.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika percobaan terjadi bersama perbuatan lain yang juga memenuhi elemen delik yang berbeda, sehingga masuk dalam kategori perbarengan tindak pidana (concurso delictorum). Concurso merupakan kondisi di mana satu atau lebih perbuatan oleh satu pelaku dapat dijerat dengan lebih dari satu delik atau rumusan pidana yang berbeda (Akune et al., 2023). Di Indonesia, konsep ini dikenal sebagai *samenloop* yang diatur dalam Pasal 63–71 KUHP; pendekatan interpretasi terhadap bentuk concurso memengaruhi strategi dakwaan dan penjatuhan pidana.

Masalah yang diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana unsur-unsur percobaan diperlakukan dalam konstruksi dakwaan ketika perbuatan tersebut terjadi bersamaan dengan tindak pidana lainnya (concurso realis/kumulatif). Dalam beberapa putusan di pengadilan, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan unsur percobaan meskipun secara faktual unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Hal ini menimbulkan risiko ketidakakuratan penegakan hukum dan potensi ketidakadilan substantif. Salah satu contoh penerapan aspek perbarengan muncul dalam kajian terhadap concurso realis dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, di mana hakim menetapkan lebih dari satu delik berdasarkan fakta perbuatan berlanjut (Labamaking et al., 2023).

Dari sisi normatif, solusi terhadap persoalan percobaan telah berkembang dalam literatur hukum pidana. Percobaan bukan hanya sekadar niat awal, tetapi merupakan tindakan yang secara hukum relevan yang menunjukkan komitmen pelaku terhadap penyelesaian delik; artinya, implikasinya berpengaruh terhadap bagaimana hukum pidana menilai keterkaitan psikologis dan tindakan dalam tindak pidana yang belum selesai. Pendekatan ini relevan untuk mengklarifikasi batas antara persiapan dan dimulainya pelaksanaan delik.

Telaah literatur ilmiah juga menunjukkan adanya kemajuan penting dalam kajian concurso. Muharam (2025) menyoroti bahwa perbarengan perbuatan pidana harus dijadikan dasar dalam pemberian hukuman yang proporsional dan adil karena setiap perbuatan independen memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, meskipun dinilai dalam satu berkas perkara yang sama. Tiga bentuk concurso — idealis, realis, dan perbuatan berlanjut — beserta pengaruhnya terhadap sistem pemidanaan seperti stelsel absorpsi dan kumulasi, yang penting untuk dirumuskan dalam konstruksi dakwaan yang tepat (Akune et al., 2023).

Berdasarkan literatur terkini, masih terdapat keterbatasan dalam integrasi antara konsep percobaan (criminal attempt) dan concurso delictorum dalam analisis kasus riil yang dikaitkan

dengan praktek konstruksi dakwaan, terutama yang melibatkan pelaku anak. Banyak studi memusatkan pada aspek normatif atau teori secara terpisah tanpa menganalisis secara simultan kedua aspek ini dalam konteks putusan nyata. Padahal, integrasi antara doktrin percobaan dan teori concursus sangat diperlukan untuk memastikan keutuhan pertanggungjawaban pidana dan konsistensi penegakan hukum.

Gap penelitian yang ingin diisi oleh artikel ini adalah belum adanya analisis komprehensif yang menggabungkan praktik pembuktian percobaan dalam konteks concursus tindak pidana melalui studi kasus putusan yang melibatkan unsur percobaan dan tindak pidana lainnya, serta mengevaluasi konsistensi konstruksi dakwaan dari perspektif hukum pidana modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan: apakah konstruksi dakwaan tunggal dalam kasus yang faktanya memenuhi unsur percobaan telah memadai secara hukum, dan bagaimana seharusnya dakwaan dirumuskan untuk mencerminkan seluruh unsur delik yang terjadi secara bersama-sama.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pemenuhan unsur-unsur percobaan berdasarkan fakta persidangan dan literatur hukum pidana kontemporer;
2. Menilai ketepatan konstruksi dakwaan dalam konteks perbarengan tindak pidana;
3. Mengusulkan model konstruksi dakwaan yang lebih tepat berdasarkan integrasi antara teori percobaan dan concursus delictorum.

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa apabila unsur niat dan permulaan pelaksanaan telah terbukti secara faktual dan perbuatan tersebut terjadi bersamaan dengan delik lain, maka percobaan harus diakui dalam dakwaan secara kumulatif, bukan hanya sebagai delik utama tunggal.

Kontribusi artikel ini bersifat teoretis dengan memperkaya kerangka analisis hukum pidana terkait percobaan dan perbarengan, serta bersifat praktis dengan memberikan rekomendasi bagi penuntut umum dan hakim dalam merumuskan dan menilai dakwaan agar mencerminkan kompleksitas fakta hukum secara akurat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Teori Percobaan dalam Hukum Pidana*

Percobaan tindak pidana (criminal attempt) secara teoretis diklasifikasikan sebagai inchoate offense, yakni delik yang belum mencapai akibat yang dilarang tetapi telah menunjukkan komitmen serius terhadap pelaksanaan kejahatan. Dalam perkembangan teori modern, percobaan dipahami bukan sekadar niat, melainkan tindakan yang secara normatif cukup dekat dengan penyelesaian delik sehingga layak dipidana.

Pendekatan kontemporer menekankan pentingnya analisis “substantial step” sebagai pembeda antara persiapan dan permulaan pelaksanaan (Dressler, 2018). Doktrin ini mengharuskan adanya tindakan konkret yang secara objektif menunjukkan bahwa pelaku telah bergerak melampaui tahap persiapan biasa.

Dalam konteks pembuktian, pentingnya integrasi antara mens rea dan tindakan eksternal sebagai satu kesatuan evaluasi normatif. Artinya, percobaan tidak dapat dinilai hanya dari niat internal, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan yang memiliki relevansi langsung terhadap terwujudnya delik.

Di Indonesia, reformulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperjelas bahwa permulaan pelaksanaan terjadi apabila perbuatan secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Reformulasi ini menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih objektif, selaras dengan perkembangan doktrin internasional tentang *proximity theory* dan *substantial step doctrine*.

Namun demikian, penelitian empiris di pengadilan menunjukkan bahwa penafsiran terhadap unsur permulaan pelaksanaan masih bervariasi antar hakim, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan pasal percobaan (Siregar, 2022).

2.2. *Perbarengan Tindak Pidana (Concursus Delictorum)*

Concursus delictorum merupakan konsep yang mengatur keadaan di mana satu pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam satu rangkaian peristiwa atau dalam waktu yang berdekatan. Literatur modern membedakan antara:

1. *Concursus idealis* (satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan)
2. *Concursus realis* (beberapa perbuatan yang berdiri sendiri)
3. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Perbedaan bentuk *concursus* berimplikasi langsung pada sistem pidana, apakah menggunakan sistem absorpsi atau kumulasi (Akune et al., 2023).

Penerapan Pasal 63 KUHP menegaskan bahwa ketidaktepatan dalam mengidentifikasi bentuk *concursus* dapat menyebabkan kekeliruan dalam penjatuhan pidana dan strategi dakwaan (Keintjem, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, *concursus* sering kali tidak dianalisis secara mendalam dalam putusan, melainkan hanya disebutkan secara normatif tanpa pembahasan struktur deliknya (Labamaking et al., 2023). Hal ini berpotensi mengaburkan relasi antara delik utama dan delik tambahan, termasuk delik percobaan.

2.3. *Konstruksi Dakwaan dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan*

Dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketidaktepatan konstruksi dakwaan dapat menyebabkan tidak tercakupnya seluruh unsur tindak pidana yang secara faktual terjadi..

Dalam konteks *concursus*, pilihan antara dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, atau kumulatif sangat menentukan apakah seluruh perbuatan dapat dinilai secara utuh. Penelitian oleh Putri (2021) menunjukkan bahwa dakwaan tunggal dalam kasus dengan potensi *concursus* sering kali membatasi ruang hakim untuk mengevaluasi semua unsur delik.

Lebih lanjut, dalam perkara anak, konstruksi dakwaan memiliki implikasi tambahan karena berkaitan dengan pendekatan pidana yang lebih rehabilitatif. Namun pendekatan perlindungan anak tidak boleh mengorbankan akurasi penerapan hukum materiil.

2.4. *Integritas Percobaan dan Concursus: Kerangka Analitis*

Literatur menunjukkan bahwa percobaan dan *concursus* sering dibahas secara terpisah. Namun secara teoretis, keduanya dapat beririsan ketika satu perbuatan memenuhi unsur delik selesai dan secara simultan memenuhi unsur percobaan terhadap delik lain. Pendekatan integratif menuntut evaluasi:

1. Apakah unsur percobaan telah terpenuhi secara mandiri?
2. Apakah perbuatan tersebut berdiri sendiri atau merupakan bagian dari *concursus*?
3. Apakah dakwaan telah mencerminkan seluruh struktur delik?

Ketiadaan analisis integratif ini menjadi celah dalam banyak putusan pengadilan, sebagaimana diidentifikasi dalam beberapa studi evaluatif terhadap praktik peradilan pidana Indonesia

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur percobaan dalam konteks perbarengan tindak pidana serta mengevaluasi ketepatan konstruksi dakwaan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara norma hukum mengenai percobaan dan *concursus delictorum* dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Dengan demikian,

penelitian ini menelaah secara mendalam unsur niat (*mens rea*), permulaan pelaksanaan, serta relasi antara percobaan dan delik selesai dalam satu rangkaian peristiwa pidana.

Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu karena bersifat kepustakaan (*library research*). Namun demikian, objek kajian berupa putusan pengadilan diperoleh melalui portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat diakses secara terbuka melalui laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Karakteristik penelitian ini bersifat doktrinal dan analitis, dengan penekanan pada evaluasi normatif terhadap konstruksi hukum dalam putusan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta putusan pengadilan yang dianalisis. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas percobaan tindak pidana, *concursum delictorum*, dan konstruksi dakwaan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum yang relevan.

Dalam konteks metodologi, istilah populasi tidak digunakan dalam pengertian statistik karena penelitian ini tidak bersifat kuantitatif. Namun secara konseptual, populasi penelitian dapat dipahami sebagai seluruh putusan pengadilan yang mengandung unsur percobaan dan perbarengan tindak pidana. Pemilihan putusan yang dianalisis dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih perkara yang secara spesifik memenuhi kriteria relevansi terhadap rumusan masalah, mengandung unsur percobaan, serta memiliki potensi perbarengan tindak pidana yang dapat dianalisis secara mendalam.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif-yuridis. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi unsur normatif percobaan dan perbarengan dalam peraturan perundang-undangan, memadankannya dengan fakta hukum dalam putusan, serta mengevaluasi kesesuaian konstruksi dakwaan dengan teori dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik karena tidak mengukur variabel dalam pengertian kuantitatif, melainkan menggunakan indikator normatif berupa pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan doktrin hukum pidana.

Kesulitan yang ditemui dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan putusan yang terpublikasi secara lengkap serta variasi pertimbangan hukum yang berbeda antar hakim. Meskipun demikian, metode yuridis-normatif yang digunakan memiliki keunggulan karena memungkinkan analisis yang mendalam dan argumentatif terhadap konsistensi antara norma dan praktik peradilan. Pendekatan ini juga relevan untuk menghasilkan rekomendasi normatif yang dapat digunakan oleh penuntut umum dan hakim dalam menyusun serta menilai dakwaan pada perkara yang melibatkan percobaan dan perbarengan tindak pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap putusan yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa secara faktual terdapat tiga indikator utama yang relevan dengan unsur percobaan, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan karena faktor eksternal. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan konkret yang secara langsung mengarah pada terwujudnya akibat yang dilarang. Dengan demikian, berdasarkan parameter normatif Pasal 53 KUHP dan Pasal 17 KUHP Nasional, unsur percobaan secara doktrinal telah terpenuhi.

Temuan pertama yang diperoleh adalah bahwa tindakan pelaku telah melampaui tahap persiapan dan masuk dalam kategori permulaan pelaksanaan. Dalam literatur hukum pidana modern, permulaan pelaksanaan dipahami sebagai tindakan yang menunjukkan komitmen nyata terhadap penyelesaian delik (*substantial step doctrine*) (Yaffe, 2014).

Temuan ini konsisten dengan analisis teoretis bahwa kegagalan terwujudnya delik karena faktor eksternal – bukan karena kehendak pelaku – memperkuat karakter percobaan sebagai delik yang layak dipidana.

Temuan kedua adalah bahwa meskipun unsur percobaan terpenuhi secara normatif, dakwaan yang digunakan dalam perkara tersebut tidak mengakomodasi percobaan sebagai bagian dari konstruksi perbarengan tindak pidana. Dengan kata lain, percobaan tidak dirumuskan secara kumulatif dalam dakwaan, melainkan hanya difokuskan pada delik selesai. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur fakta hukum dan struktur dakwaan.

Dalam konteks *concursum delictorum*, literatur menjelaskan bahwa apabila satu rangkaian perbuatan memenuhi lebih dari satu unsur delik, maka konstruksi dakwaan seharusnya mempertimbangkan bentuk perbarengan yang tepat (Akune et al., 2023).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perbarengan tidak dianalisis secara mendalam dalam pertimbangan hukum, meskipun secara struktural terdapat potensi *concursum realis*. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, *concursum* sering disebutkan secara normatif tanpa analisis mendalam terhadap struktur delik (Labamaking et al., 2023).

Hal yang tidak ditemukan dalam penelitian ini adalah argumentasi eksplisit dari hakim mengenai mengapa unsur percobaan tidak dimasukkan dalam dakwaan atau pertimbangan putusan. Tidak terdapat penjelasan sistematis mengenai apakah percobaan dianggap terserap dalam delik utama (absorpsi) atau memang tidak dipertimbangkan. Ketiadaan penjelasan ini menjadi temuan penting karena mengindikasikan kekosongan argumentasi dalam konstruksi hukum.

Temuan yang tidak terduga adalah bahwa meskipun terdapat rentang waktu dan tindakan yang secara objektif menunjukkan persiapan yang berkembang menjadi permulaan pelaksanaan, pertimbangan hakim lebih berfokus pada aspek akibat yang telah terjadi, bukan pada struktur delik secara keseluruhan. Ini menunjukkan adanya kecenderungan praktik peradilan untuk menitikberatkan pada delik selesai dibandingkan delik percobaan dalam konteks perbarengan.

Dari sisi konsistensi dengan penelitian lain, temuan ini mendukung pandangan bahwa konstruksi dakwaan dalam perkara dengan potensi *concursum* sering kali belum mencerminkan kompleksitas struktur delik. Hal ini memperkuat argumen bahwa strategi dakwaan memiliki implikasi langsung terhadap keluasan ruang analisis hakim.

Secara teoritis, interpretasi yang dapat diberikan terhadap temuan ini adalah bahwa terjadi reduksi kompleksitas delik dalam praktik peradilan, di mana percobaan dianggap tidak perlu dirumuskan secara terpisah apabila delik utama telah terpenuhi. Namun interpretasi lain yang memungkinkan adalah bahwa penuntut umum secara strategis memilih dakwaan tunggal untuk mempermudah pembuktian dan menghindari risiko pembuktian kumulatif yang lebih kompleks.

Justifikasi peneliti terhadap temuan ini adalah bahwa konstruksi dakwaan yang tidak mengakomodasi unsur percobaan dalam konteks perbarengan berpotensi mengurangi ketepatan penerapan hukum materiil. Meskipun secara praktis putusan tetap menjatuhkan pidana atas delik utama, secara konseptual terdapat kekurangan dalam penggambaran struktur pertanggungjawaban pidana.

Batasan penelitian ini terletak pada analisis terhadap satu putusan sebagai studi kasus, sehingga tidak dapat menggambarkan keseluruhan praktik peradilan nasional. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan wawancara terhadap penuntut umum atau hakim sehingga interpretasi terbatas pada analisis dokumen.

Dari sisi validitas eksternal, temuan ini memiliki relevansi konseptual terhadap perkara lain yang mengandung unsur percobaan dan perbarengan tindak pidana, khususnya dalam perkara kekerasan atau kejahatan terhadap jiwa. Namun generalisasi secara empiris memerlukan penelitian lanjutan dengan jumlah putusan yang lebih luas.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan ketelitian dalam penyusunan dakwaan pada perkara yang mengandung unsur percobaan dan *concursum delictorum*.

Penuntut umum perlu mempertimbangkan penggunaan dakwaan kumulatif apabila struktur fakta mendukung lebih dari satu delik. Bagi hakim, analisis struktur delik yang lebih eksplisit akan meningkatkan transparansi argumentasi putusan.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji apakah pola serupa juga terjadi dalam putusan lain di berbagai pengadilan tingkat pertama maupun banding, serta untuk menilai apakah reformulasi dalam KUHP Nasional akan mengurangi ambiguitas dalam pembuktian percobaan di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa secara normatif unsur-unsur percobaan telah terpenuhi dalam perkara yang dianalisis, ditandai dengan adanya niat, permulaan pelaksanaan, serta tidak selesainya perbuatan karena faktor eksternal. Namun demikian, konstruksi dakwaan yang digunakan tidak mengakomodasi unsur percobaan dalam kerangka perbarengan tindak pidana, meskipun secara faktual terdapat potensi *concursum delictorum*. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur fakta hukum dan struktur dakwaan, yang berimplikasi pada kurang optimalnya representasi pertanggungjawaban pidana dalam putusan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi analitis antara doktrin percobaan dan teori perbarengan tindak pidana dalam satu kerangka evaluasi terhadap praktik konstruksi dakwaan. Selama ini, kedua konsep tersebut sering dibahas secara terpisah dalam literatur hukum pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, pengabaian unsur percobaan dalam konteks *concursum* dapat menimbulkan reduksi kompleksitas delik dan berpotensi mengaburkan struktur pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dinilai secara komprehensif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa percobaan tidak boleh diposisikan sekadar sebagai tahap “gagal” dari delik selesai, melainkan sebagai konstruksi delik yang memiliki otonomi normatif dan harus dianalisis secara eksplisit, terutama ketika terjadi bersamaan dengan tindak pidana lain. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi penuntut umum agar lebih cermat dalam merumuskan dakwaan, khususnya dengan mempertimbangkan penggunaan dakwaan kumulatif dalam perkara yang memenuhi unsur percobaan dan perbarengan. Bagi hakim, penelitian ini mendorong pentingnya argumentasi yang lebih eksplisit mengenai struktur delik yang dianalisis dalam pertimbangan putusan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan sebagai studi kasus sehingga tidak dapat digeneralisasi secara empiris terhadap seluruh praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau pendekatan empiris terhadap aparat penegak hukum, sehingga interpretasi sepenuhnya didasarkan pada analisis dokumen dan literatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Akune, S. J., Wantu, F. M., & Zulfikar Sarson, M. T. (2023). Konsep Teori *Samenloop* Menurut *Kuhp* Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (*Concursum*). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(4).
- Dressler, J. (2018). *Understanding criminal law* (8th ed). Carolina Academic Press.
- Enker, A. N. (1977). *Mens rea* and criminal attempt. *American Bar Foundation Research Journal*, 2(4), 845–879.
- Keintjem, D. (2021). Analisis yuridis *concursum* dalam praktik peradilan pidana. *Lex Crimen*, 10(2), 112–120.
- Labamaking, L. A. L., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Implementasi *Concursum Realis* Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid. B/2015/PN. SGR). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 36–49.
- Muharam, N. A. (2025). Tinjauan Penegakan Tindak Pidana Melalui Prosedur Penggabungan (*Concursum*). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 91–103.
- Putri, G. M. (2021). Urgensi Keterangan Ahli Yang Dibacakan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara *Illegal Fishing* Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor 01/PIDSUS. PRK/2018/PN. JKT).

UTR). *Verstek*, 9(3).

Siregar, R. (2022). Analisis pembuktian unsur percobaan dalam praktik peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 450–468.

Yaffe, G. (2014). Criminal attempts. *Yale LJ*, 124, 92.